



**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Mkl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx** , umur 36 tahun, agama Katolik, pendidikan D3 Analis Kesehatan, pekerjaan PNS, tempat tinggal di  
Xxxxxx , Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale,  
Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut  
penggugat;

m e l a w a n

**Xxxxxx xxxx** , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Hadji Kalla, tempat tinggal di Jalan  
Xxxxxx xxxx xx , Kelurahan Karassik, Kecamatan  
Rantepao, Kabupaten Toraja Utara selanjutnya  
disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada tanggal 11 Juni 2013 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Mkl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 1996, penggugat melangsungkan pernikahan dengan tergugat menurut agama Islam di Ujung Pandang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, penggugat berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan tergugat berstatus jejaka dalam usia 26 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Baharuddin Rahmatia bin Ratte dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Syarif dan M. Nasir dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;



3. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Makassar selama 2 (dua) tahun, dan pada bulan Januari 1999 penggugat dan tergugat pindah ke Makale, Kabupaten Tana Toraja sebagai tempat tinggal bersama dan terakhir;
5. Bahwa setelah pernikahan, penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a) XXXXXX XXXX XXXXXX ;
  - b) XXXXXX XXXX XXX ;Kedua anak tersebut dalam asuhan penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut dan selama itu pula penggugat dan tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang dengan alasan pernikahn tersebut hanya di catat oleh Imam Lingkungan Pisang Utara Kecamatan Ujung Pandang sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor 268/27/XII/1996 tanggal 20 Desember 1996;
8. Bahwa sejak tahun 2010, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan masalah ekonomi. Apabila ada penghasilan tergugat, maka tidak diserahkan kepada penggugat, nanti diserahkan jika dipertanyakan oleh penggugat;
9. Bahwa jika ada perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat, tergugat sering meninggalkan rumah bahkan sampai 1 minggu, setelah ditelepon oleh penggugat baru tergugat kembali ke rumah;
10. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2012, terjadi cekcok

Hal. 2 dari 11 Hal. Sal.Put.No. 26/Pdt.G/2013/PA.MKI



antara penggugat dan tergugat karena masalah anak yang terjadi pada saat penggugat tidak berada di rumah. Ketika penggugat pulang ke rumah, penggugat melihat pipi sebelah kanan anak yang kedua merah, kemudian penggugat menanyakan kepada tergugat kenapa sampai anaknya dipukuli, kemudian tergugat marah dan pergi meninggalkan penggugat tanpa izin. Tergugat tinggal di Mess Kantor Toyota (PT. Hadji Kalla) di Rantepao, dan sejak kepergian tergugat, penggugat pernah menghubungi tergugat lewat telepon namun tidak disambut baik oleh tergugat, hanya mengatakan “urusi saja masalah kita dan lebih baik kita bercerai, kalau ada yang mau ditandatangani, telepon saja”;

11. Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak ada tanda-tanda untuk bisa kembali rukun dan juga sudah tidak ada hubungan komunikasi, kecuali ada kebutuhan anak atau anak ingin bertemu dengan bapaknya, baru anak diantar ke Rantepao. Dan selama pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang telah berjalan 5 bulan lamanya, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir batin ;
12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
13. Bahwa penggugat sebagai PNS sementara dalam proses untuk mendapatkan izin perceraian dari atasan berdasarkan permohonan izin melalui atasan tanggal 17 Mei 2013;
14. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Sal.Put.No. 26/Pdt.G/2013/PA.MKI



2. Menetapkan oleh karena hukum pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang pada tanggal 17 Desember 1996 adalah sah menurut hukum
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara penggugat (Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ) dengan tergugat (Xxxxxx xxxx ) putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa penggugat hadir pada tiap-tiap persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengirmlkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Makale secara resmi dan patut;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan bantahan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat akan gugatan cerainya terhadap tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mewajibkan penggugat untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa sebagai pegawai negeri sipil, penggugat tidak dapat menunjukkan surat izin pejabat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat meskipun majelis hakim telah memberikan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan untuk itu;

Bahwa majelis hakim telah memberikan peringatan kepada penggugat tentang ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan penggugat telah pula mengajukan surat pernyataan tertanggal 19 Desember 2013, yang pada pokoknya penggugat sebagai pegawai negeri sipil bersedia menanggung segala resiko karena tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Sal.Put.No. 26/Pdt.G/2013/PA.Mkl



Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun majelis hakim mewajibkan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya untuk pengesahan perkawinan, penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat keterangan nikah nomor : 268/27/XII/1996 tanggal 20 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Imam Lingkungan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang.(bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 595/MKL-CSTR/III/2001 atas nama xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 21 Maret 2001. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 596/UM-CSTR/III/2001 atas nama xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, tertanggal 21 Maret 2001. (bukti P.3);

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenaiuduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 16 Januari 2014, Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Mkl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menetapkan, memerintahkan penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut diatas;
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa penggugat setelah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa selanjutnya penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai pegawai negeri sipil tidak

Hal. 5 dari 11 Hal. Sal.Put.No. 26/Pdt.G/2013/PA.Mkl



dapat menunjukkan surat izin pejabat untuk mengurus perceraian sampai tenggang waktu yang ditentukan dalam butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 namun berdasarkan butir 5 surat edaran tersebut, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat merupakan kumulasi perkara isbat nikah dan cerai gugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan pengesahan perkawinan penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat menurut agama Islam pada tanggal 17 Desember 1996 di Ujung Pandang dengan wali nikah Baharuddin Rahmatia bin Ratte dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Syarif dan M. Nasir dengan mahar berupa seperangkat alat sholat namun sampai sekarang tidak memiliki kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut hanya dicatat oleh Imam Lingkungan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor 268/27/XII/1996 tanggal 20 Desember 1996;

Menimbang, bahwa pernikahan antara suami isteri hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga apabila akta nikah dimaksud tidak ada sementara suami isteri tersebut ingin bercerai, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri tersebut dapat mengajukan pengesahan pernikahan (itsbat nikah) untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perkawinan, penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta bawah tangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Lingkungan Pisang Utara yang menerangkan terjadinya akad nikah/perkawinan antara penggugat dan tergugat yang isinya diakui penggugat, maka sesuai Pasal 288 RB.g dan Pasal 1875 KUHPerdara, nilai kekuatan pembuktian bukti P.1 sama dengan akta otentik, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat;

**Hal. 6 dari 11 Hal. Sal.Put.No. 26/Pdt.G/2013/PA.MKI**





Menimbang, bahwa selain bukti P.1, penggugat juga mengajukan bukti P.2 dan bukti P.3 yang adalah akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu yang memuat pernyataan bahwa anak yang bernama Xxxxxx xx dan Xxxxxx adalah anak-anak penggugat dan tergugat, maka sesuai Pasal 285 RB.g dan Pasal 1870 KUHPdata, nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat tersebut yang diajukan oleh penggugat sepanjang mengenai permohonan istbat nikahnya, maka terbukti perkawinan penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan Islam yaitu ada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, yang keduanya telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, ada wali, ada saksi dan ada mahar serta telah terjadi ijab kabul sehingga perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut telah sejalan dengan dalil *syar'i* yang diambil alih oleh majelis hakim antara lain sebagai berikut:

- a) Dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133:

و يقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya: "Dan dapat diterima pengakuan nikahnya seorang wanita yang akil baligh".

- b) Dalam kitab *Ushulul Fiqhi* karangan Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل  
علا إنتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

- c) Dalam kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 275:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Hal. 7 dari 11 Hal. Sal.Put.No. 26/Pdt.G/2013/PA.MKI



Artinya: "*Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.*"

d) Dalam kitab *I'anatut thalibin* juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Artinya: "*Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat adalah perkawinan yang sah karena dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara penggugat dengan tergugat adalah perkawinan yang sah maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan penggugat agar pernikahannya disahkan dalam rangka penyelesaian perceraian terbukti;

Menimbang, bahwa karena penggugat dan tergugat telah terbukti terikat dalam perkawinan yang sah, maka petitum gugatan penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil gugatan penggugat tentang rumah tangganya yang tidak harmonis karena adanya perselisihan secara terus-menerus, majelis hakim perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, gugatan tersebut di atas karena terbukti harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh penggugat, maka hak talak tergugat dijatuhkan oleh

Hal. 8 dari 11 Hal. Sal.Put.No. 26/Pdt.G/2013/PA.MKI





Pengadilan Agama terhadap penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara penggugat dengan tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak kepada penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat (Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ) dengan tergugat (Xxxxxx xxxx ) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1996 di Lingkungan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Xxxxxx xxxx ) terhadap penggugat (Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx );
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 9 dari 11 Hal. Sal.Put.No. 26/Pdt.G/2013/PA.MKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. Maddatuang sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H. dan Padhlilah Mus, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu Drs. Fakhruddin sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota I,**

**TTD**

**Miradiana, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota II,**

**TTD**

**Padhlilah Mus, S.H.I.**

**Ketua Majelis,**

**TTD**

**Drs. H. Maddatuang**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**

**Drs. Fakhruddin**

Hal. 10 dari 11 Hal. Sal.Put.No. 26/Pdt.G/2013/PA.Mkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

---

Jumlah Rp. 291.000

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Telah disalin sesuai dengan aslinya.

Makale, 12 Makale 2014.

Panitera,

Jasmin, S.H.